



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-Anak/2018/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara anak berhadapan dengan hukum :

Nama lengkap : Muhammad Gito Ananda panggilan Gito ;  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur/ Tanggal lahir : 16 tahun/4 Oktober 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaran : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Mega Permai I Blok C1 Nomor 11, RT. 007, RW. 005, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pengamen ;

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Pentapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.Anak/2018 PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2018 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;

Anak didampingi oleh Sisprayudi, S.H. Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Balah Air Utara, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/PH/2018/PN Pmn, tanggal 30 Oktober 2018 ;

Anak didampingi oleh Aifa Alamsyah, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, dan orangtua Anak ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca;**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID.SUS-Anak/2018/PTPDG., tanggal 22 Nopember 2018, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
1. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 7 Nopember 2018 Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pmn;
2. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Muhammad Gito Ananda panggilan Gito (selanjutnya disebut Anak), secara bersama-sama dengan saksi Rido Fernando Pgl Rido Gaul (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Jambak kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2018 PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi Rido Fernando Pgl Rido Gaul bersama kelompok yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang yang diantaranya adalah Anak Gito, mengendarai sepeda motor menuju Lubuk Alung untuk mencari lawan dari saksi Rido Gaul;

Pada saat kelompok Anak Pgl Gito melewati Pertamina Jambak, 24 (dua puluh empat) orang berhenti yang diantaranya adalah Anak Pgl Gito sedangkan 12 (dua belas) orang lagi diantaranya Aan, Hengki Gaek, Amaik Tato, Amaik Stiker, Alif, Ivan Gagok, Andre, Fajar, Anjang, Reza, Arya, saksi Rido Gaul pergi ke daerah Simpang Jambak;

Sewaktu kelompok saksi Rido berjalan masuk ke dalam Simpang Jambak, saksi Rido Gaul dan kelompok berpapasan dengan saksi Benny, Novia Sari, Darul Iklas yang mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dan memperhatikan ke arah saksi Rido Gaul beserta kelompok sambil berhenti di simpang Jambak. Kemudian saksi Benny dan saksi Darul Iklas turun dari sepeda motor yang ditumpangi, lalu saksi Rido Gaul beserta kelompok langsung berbalik arah menghampiri saksi Benny, Novia Sari, Darul Iklas, lalu saksi Rido Gaul pada saat itu turun, diikuti dari belakang oleh Aan, Amaik Tato, Anjang, Hengki Gaek Andre dan Alif kemudian saksi Rido Gaul dan teman-temannya melakukan kekerasan kepada saksi Benny, saksi Darul dan saksi Novia Sari dengan cara saksi Rido Gaul memukulkan besi cor yang saksi Rido pegang ke kepala saksi Benny, melayangkan gear yang mengenai hidung saksi Novia Sari. Kemudian saksi Benny, saksi Darul dan saksi Novia Kabur ke rumah warga;

Pada saat saksi Benny, saksi Darul, saksi Novia Sari akan pergi ke Puskesmas, diperjalanan saksi Benny, saksi Darul, saksi Novia Sari kembali dihadang oleh saksi Rido Gaul dan kawan-kawan saksi Rido Gaul. Kemudian saksi Benny, saksi Darul, saksi Novia kabur meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah yang dikendarai saksi Benny. Kemudian saksi Rido Gaul mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Benni dengan cara mendorong dengan kaki di bantu oleh Dayat dan Dito menuju ke arah Padang;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2018 PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Anak Pgl Gito berada di Simpang BLMK Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman mengendarai sepeda motor menuju Kota Padang, Anak Pgl Gito melihat Dayat mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki terhadap sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi Rido Gaul, lalu Anak Pgl Gito melawati Dayat dan saksi Rido Gaul, kemudian Anak Pgl Gito di suruh berhenti oleh Dayat untuk menolong mendorong dengan menggunakan kaki Anak Pgl Gito. Kemudian Anak Pgl Gito membantu mendorong sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan kaki Anak Pgl Gito, akan tetapi sepeda motor yang Anak Pgl Gito kendarai tidak stabil kemudian saksi Rido memberhentikan sepeda motor honda beat tersebut untuk gantian mendorong sepeda honda beat warna merah yang di kendarai oleh saksi Rido, sehingga Anak Pgl Gitolah yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah lalu saksi Rido yang mendorong dengan menggunakan kaki untuk mendorong sepeda motor honda Beat tersebut;

Pada saat Anak Pgl Gito mengendarai sepeda motor honda beat tersebut, sesampai di perlintasan rel kereta api Pasar Usang Anak Pgl Gito menanyakan kepada Dayat "honda sia ko yat" (honda siapa ini yat) kemudian dijawab oleh Dayat "honda anak lawan tumah" (honda anak lawan itu) mendengar motor tersebut adalah motor dari pihak lawan Anak Pgl Gito meminta kepada Dayat untuk tukaran sepeda motor kemudian Dayat berkata kepada Anak Pgl Gito "payah bana mintak tolong mah" (susah sekali minta tolong) mendengar perkataan Dayat tersebut Anak Pgl Gito tetap meneruskan membawa sepeda motor Honda beat tersebut sampai Simpang Muaro Panjalinan Kota Padang, ketika sampai di Simpang Muaro Panjalianan Kota Padang tersebut Anak Pgl Gito disuruh oleh Dayat untuk meletakkan motor tersebut di dekat rel dari Muaro Panjalinan Kota Padang. Akan tetapi Anak Pgl Gito tidak mau untuk mengantarkannya kemudian Anak Pgl Gito ambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rido untuk kembali pulang kerumah Anak Pgl Gito;

Akibat perbuatan Anak Pgl Gito, saksi Darul mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Anak Pgl Gito tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2018 PT PDG



Atau,

Kedua;

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Muhammad Gito Ananda panggilan Gito (selanjutnya disebut Anak), secara bersama-sama dengan saksi Rido Fernando Pgl Rido Gaul (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Jambak kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi Rido Fernando Pgl Rido Gaul bersama kelompok yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang yang diantaranya adalah Anak Gito, mengendarai sepeda motor menuju Lubuk Alung untuk mencari lawan dari saksi Rido Gaul;

Pada saat kelompok Anak Pgl Gito melewati Pertamina Jambak, 24 (dua puluh empat) orang berhenti yang diantaranya adalah Anak Pgl Gito sedangkan 12 (dua belas) orang lagi diantaranya Aan, Hengki Gaek, Amaik Tato, Amaik Stiker, Alif, Ivan Gagok, Andre, Fajar, Anjang, Reza, Arya, saksi Rido Gaul pergi ke daerah Simpang Jambak;

Sewaktu kelompok saksi Rido berjalan masuk ke dalam Simpang Jambak, saksi Rido Gaul dan kelompok berpapasan dengan saksi Benny, Novia Sari, Darul Iklas yang mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dan memperhatikan ke arah saksi Rido Gaul beserta kelompok sambil berhenti di simpang Jambak. Kemudian saksi Benny dan saksi Darul Iklas turun dari sepeda motor yang ditumpangi, lalu saksi Rido Gaul beserta kelompok langsung berbalik arah menghampiri saksi Benny, Novia Sari, Darul Iklas, lalu saksi Rido Gaul pada saat itu turun, diikuti dari belakang oleh Aan, Amaik Tato, Anjang, Hengki Gaek Andre dan Alif kemudian saksi Rido Gaul dan teman-temannya



melakukan kekerasan kepada saksi Benny, saksi Darul dan saksi Novia Sari dengan cara saksi Rido Gaul memukulkan besi cor yang saksi Rido pegang ke kepala saksi Benny, melayangkan gear yang mengenai hidung saksi Novia Sari. Kemudian saksi Benny, saksi Darul dan saksi Novia Kabur ke rumah warga;

Pada saat saksi Benny, saksi Darul, saksi Novia Sari akan pergi ke Puskesmas, diperjalanan saksi Benny, saksi Darul, saksi Novia Sari kembali dihadang oleh saksi Rido Gaul dan kawan-kawan saksi Rido Gaul. Kemudian saksi Benny, saksi Darul, saksi Novia kabur meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah yang dikendarai saksi Benny. Kemudian saksi Rido Gaul mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Benni dengan cara mendorong dengan kaki di bantu oleh Dayat dan Dito menuju ke arah Padang;

Ketika Anak Pgl Gito berada di Simpang BLMK Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman mengendarai sepeda motor menuju Kota Padang, Anak Pgl Gito melihat Dayat mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki terhadap sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi Rido Gaul, lalu Anak Pgl Gito melawati Dayat dan saksi Rido Gaul, kemudian Anak Pgl Gito di suruh berhenti oleh Dayat untuk menolong mendorong dengan menggunakan kaki Anak Pgl Gito. Kemudian Anak Pgl Gito membantu mendorong sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan kaki Anak Pgl Gito, akan tetapi sepeda motor yang Anak Pgl Gito kendarai tidak stabil kemudian saksi Rido memberhentikan sepeda motor honda beat tersebut untuk gantian mendorong sepeda honda beat warna merah yang di kendarai oleh saksi Rido, sehingga Anak Pgl Gitolah yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah lalu saksi Rido yang mendorong dengan menggunakan kaki untuk mendorong sepeda motor honda Beat tersebut;

Pada saat Anak Pgl Gito mengendarai sepeda motor honda beat tersebut, sesampai di perlintasan rel kereta api Pasar Usang Anak Pgl Gito menanyakan kepada Dayat "honda sia ko yat" (honda siapa ini yat) kemudian dijawab oleh Dayat "honda anak lawan tumah" (honda anak lawan itu) mendengar motor tersebut adalah motor dari pihak lawan Anak Pgl Gito meminta kepada Dayat untuk tukaran sepeda motor kemudian Dayat berkata kepada Anak Pgl Gito "payah bana mintak tolong mah" (susah sekali minta tolong) mendengar perkataan Dayat tersebut Anak Pgl Gito tetap meneruskan membawa sepeda motor Honda beat tersebut sampai Simpang Muaro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjalinan Kota Padang, ketika sampai di Simpang Muaro Panjalianan Kota Padang tersebut Anak Pgl Gito disuruh oleh Dayat untuk meletakkan motor tersebut di dekat rel dari Muaro Panjalinan Kota Padang. Akan tetapi Anak Pgl Gito tidak mau untuk mengantarkannya kemudian Anak Pgl Gito ambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rido untuk kembali pulang kerumah Anak Pgl Gito;

Akibat perbuatan Anak Pgl Gito, saksi Darul mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Anak Pgl Gito tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Anak yang berhadapan dengan hukum Nomor Reg.Perkara PDM-23/PARIA.01/102/2018 tertanggal 1 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Muhammad Gito Ananda panggilan Gito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melalukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Gito Ananda panggilan Gito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA 3214 FS;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA 3214 FS;Dipergunakan pada berkas perkara penuntutan Anak Rido Fernando;
4. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 12/PID.SUS.ANAN/2018 PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn, tanggal 7 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Gito Ananda panggilan Gito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Panti Sosial Asuh Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3214 FS; dan,
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA 3214 FS;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rido Fernando;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Ramdani, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 4/Akta.Pid.Anak/2018/PN Pmn, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 14 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 13 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngeri Pariaman tanggal 13 Nopember 2018 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Anak telah diberitahukan secara sah sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa adapun Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selain dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kurang memperhatikan hakikat suatu ppidanaan yang mempunyai dua sisi yakni terhadap anak maupun masyarakat, dimana apabila dikaitkan dengan putusan perkara aquo, efek rasa takut untuk melakukan kejahatan yang diharapkan timbul pada masyarakat belum akan tercapai sehingga tidak dapat mencegah niat seseorang yang akan melakukan kejahatan ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yakni Muhammad Gito Ananda telah mempunyai niat untuk melakukan kekerasan bersama teman-temannya dengan rombongan bermotor, yang selanjutnya anak Gito turut melempar-lempar batu kearah rumah warga, dan mengetahui bahwa sepeda motor beat warna merah bukanlah milik temannya saksi Ridho dan Dayat dan anak Gito turut membantu dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya ;

Menimbang, bahwa diakhir memori banding Penuntut Umum memohon dengan Majelis Hakim tingkat banding, menuntut sebagaimana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut anak berhadapan dengan hukum tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam menanggapi memori banding Penuntut Umum, pada dasarnya berpendapat bahwa didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman ( pidana ) terhadap anak tidaklah dapat digunakan sebagai tolok ukur tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum, apalagi dalam perkara ini anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang masih dibawah umur maka didalam penjatuhan pidana haruslah lebih berhati-hati, apakah hukuman yang dijatuhkan bermamfaat atau dapat merusak anak tersebut baik merusak fisik, mental maupun masa depannya kelak walaupun dalam hal tersebut harus juga diperhatikan kepentingan korban maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori Penuntut Umum yang memohonkan agar anak dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman nomor 22/Pid.Sus.Anak/2018 PN.Pmn tanggal 7 Nopember 2018, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbang Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menganmbil alih Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut tanggal 7 Nopember 2018 nomor 22/Pid.Sus.Anak/2018 PN.Pmn yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena anak yang berhadapan dengan hukum telah dinyatakan bersalah, maka biaya dalam kedua tingkat Pengadilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2018 PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2018 PN.Pmn tanggal 7 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Leliwaty, S.H., M.H. Hakim Tinggi Padang sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal tanggal 28 Nopember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu Asrul Syofyan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadap oleh Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Asrul Syofyan, SH.

Leliwaty, S.H., M.H.